



**STATUS HUKUM PERKAWINAN JIKA
SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI PERSEPSI MASYARAKAT
MUSLIM
KECAMATAN SOSORGADONG KABUPATEN TAPANULI TENGAH)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam bidang ilmu Ahwal al-Syakhshiyah*

OLEH

SOPIAN AHMAD PASARIBU
NIM.11 210 0039

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**



**STATUS HUKUM PERKAWINAN JIKA SALAH SATU PIHAK MURTAD
(STUDI PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM
KECAMATAN SOSORGADONG KABUPATEN TAPANULI TENGAH)**

SKRIPSI


*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam bidang ilmu Ahwal al-Syakshiyah*

Oleh


SOPHAN AHMAD PASARIBU
NIM: 11 210 0039

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PEMBIMBING I


Ahmatrijar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Musa Aripin, S. H. I., M. S. I
NIP. 19801215 201101 1 009

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2015

Hal : Skripsi
Sopian Ahmad Pasaribu

Padangsidempuan, 06 November 2015

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan ilmu hukum
Di:
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sopian Ahmad Pasaribu yang berjudul: "STATUS HUKUM PERKAWINAN JIKA SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN SOSORGADONG KABUPATEN TAPANULI TENGAH" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I


Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Musa Aripin, S. H. I., M. S. I
NIP. 19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOPIAN AHMAD PASARIBU

Nim : 11 210 0039

Fak/Prodi : Syari'ah dan IlmuHukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah

JudulSkripsi : STATUS HUKUM PERKAWINAN JIKA SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN SOSORGADONG KABUPATEN TAPANULI TENGAH)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila di kemudian hari terbukti sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 06 November 2015



Pembuat Pernyataan


SOPIAN AHMAD PASARIBU
NIM: 11 210 0039



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang, Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **SOPIAN AHMAD PASARIBU**
Nim : **11 210 0039**
Judul Skripsi : **STATUS HUKUM PERKAWINAN JIKA SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN SOSORGADONG KABUPATEN TAPANULI TENGAH)**

Ketua

Ahmatnihar, M. Ag.
NIP. 19680202 20003 1 005

Sekretaris

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

1. **Ahmatnihar, M. Ag.**
NIP. 19680202 20003 1 005

2. **Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.**
NIP. 19730311 200112 1 004

3. **Mudzakir Khotib Siregar, M. A.**
NIP. 19721121 199903 1 002

4. **Habibi, S. H., M. Hum.**
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 14 November 2015
Pukul : 08: 00Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 74, 87 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3. 19
Predikat : Amat baik



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL: STATUS HUKUM PERKAWINAN JIKA SALAH
SATU PIHAK MURTAD (STUDI PERSEPSI
MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN
SOSORGADONG KABUPATEN TAPANULI
TENGAH)**

DITULIS OLEH : SOPIAN AHMAD PASARIBU

NIM : 11 210 0039

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S. H. I)

Padangsidimpuan, 06 November 2015

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama: Sopian Ahmad Pasaribu

Judul: Status Hukum Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtad (Studi Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah)

Masalah yang ingin peneliti teliti dalam penelitian ini adalah Status Hukum Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtad (Studi Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Muslim Kecamatan Sosorgadong terhadap perkawinan jika salah satu pihak murtad.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan analisis *kualitatif* lapangan, dan jika ditinjau dari proses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*. Analisis data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mengorganisasikannya kemudian menyeleksi dan mendeskripsikannya, serta menarik kesimpulan.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, maka diperoleh hasil bahwa perkawinan jika salah satu pihak murtad adalah batal tanpa syarat dikarenakan Nasrani/Kristen yang ada sekarang bukanlah ahli kitab seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Di dalam agama Islam tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, karena Islam dan Kristen merupakan dua agama yang berbeda serta menyembah Tuhan yang berbeda pula. Sedangkan masyarakat Kecamatan Sosorgadong berbeda tanggapan tentang perkawinan yang berbeda agama, ada yang mengikuti apa sudah di atur dalam Al-Quran dan Hadist serta ada juga yang beranggapan lain, yaitu tidak setuju jika perkawinan berbeda agama harus dibatalkan, karena mereka beranggapan ikatan perkawinan sangatlah penting untuk di pertahankan. Hukum yang berlaku di Indonesia tidak tegas menyatakan akan memberi sanksi terhadap perkawinan yang berbeda agama, namun agama Islam telah jelas menyatakan perkawinan yang di dalamnya berbeda agama adalah batal, karena hukum Allah jauh lebih kuat dibandingkan hukum buatan manusia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “ **Status hukum perkawinan jika salah satu pihak murtad (studi persepsi masyarakat muslim Kecamatan Sosorgadong kabupaten Tapanuli Tengah)** ” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan

seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Ahmatnizar, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, SHI, M.SI sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mahmuddin siregar, M. A selaku dosen penesehat Akademik
5. Bapak Yusri Fahmi selaku pimpinan perpustakaan IAIN Padangsidempuan beserta stafnya yang telah berkenan memberikan layanan dalam memakai dan meminjamkan buku perpustakaan kepada penulis selama kuliah sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Teristimewa kepada Ibunda tersayang Rismawati Simatupang dan ayahanda Batritlen Pasaribu serta saudara-saudara saya (Kiki Erni Pasaribu, Ibrahim Shaleh Pasaribu dan Zulfadli Pasaribu) yang dengan ikhlas selalu memberikan do'a, nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka semua adalah kunci masa depan saya.
7. Dan tidak lupa juga ucapan terimakasih saya kepada Teman terdekat Ernita br Marpaung yang telah memberikan saya dukungan dan semangat serta teman-teman keluarga besar AS yang juga telah memberikan saya

semangat, terimakasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 06 November 2015

Penulis

SOPHAN AHMAD PASARIBU
NIM :11 210 0039

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ظ	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-

ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jāmā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwū* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Batasan Istilah	5
E. Sistematika Pembahasan.....	

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	6
1. Pengertian perkawinan.....	7
2. Dasar hukum perkawinan	10
B. Tujuan Perkawinan	12
C. Prinsip-Prinsip Perkawinan	13
D. Rukun Perkawinan.....	16
E. Syarat Sah Perkawinan	16
F. Pengertian Murtad	17
G. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan Dalam Islam.....	19
H. Status Hukum Perkawinan Jika Salah Satu Pihak.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian	39
1. Jenis penelitian	39
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
B. Informan Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Instrumen Pengumpul Data	43
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44
F. Analisis data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Status Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtad	47
B. Persepsi Masyarakat Sosorgadong Tentang Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtad	48
C. Analisis Data	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam hal itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai generasi penerus. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah¹.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku.

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, karena pernikahan itu merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.²

Perkawinan juga dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari keluarga yang tidak saling mengenal, yakni dari satu kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga isteri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh.³

Karena itu, perkawinan mempunyai tujuan yang demikian mulia dan sakral, dan hubungan suami istri adalah hubungan mitra sejajar dan saling membutuhkan dan saling mengisi. Sebab tanpa hubungan bermitra dan saling membutuhkan mereka tidak akan mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna. Perkawinan dalam Islam bukan sekedar restu, juga bukan sekedar pengakuan atau legalisasi hubungan seorang pria dengan seorang wanita, tetapi merupakan perjanjian suci, kokoh dan kuat.⁴

peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 dan Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁵

²Rasid. Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 374.

³ Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 17.

⁴ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prosfeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 98.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 20.

Persoalan yang ingin peneliti tuangkan dalam penelitian ini adalah perkawinan yang masih berlangsung akan tetapi salah satu pihak dari suami atau istri telah murtad atau berbeda agama, dalam hal ini menurut syekh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri: Apabila salah satu pihak murtad maka terputuslah perkawinannya dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri.”⁶

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Islam sangat rasional ketika mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik ataupun sebaliknya, karena Islam tidak mengakui kemusyrikan, oleh karena itu bagaimana mungkin akan tercipta kedamaian, ketentraman, cinta, dan kasih sayang di antara mereka?⁷

Lebih jelasnya tidak diperbolehkan menikah antara seorang muslim dengan perempuan murtad, atau antara seorang laki-laki murtad dengan perempuan muslimah. Tidak diperbolehkan untuk memulai dan tidak diperbolehkan pula untuk meneruskan pernikahan dengan perempuan murtad ataupun sebaliknya. Maka, siapapun yang menikahi perempuan murtad adalah hukumnya batil, apabila murtad setelah menikah, maka keduanya harus dipisahkan. Oleh karena itu pernikahan antara laki-laki muslim dengan seorang murtad yang mengikuti agama lain adalah batal tanpa keragu-raguan, maka pernikahan perempuan muslim dengan seorang laki-laki yang murtad mengikuti agama lain juga batal.

⁶ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Kaffah [Mukhtashar al-Fiqh al-Islam]* di terjemahkan oleh Najib Junaedi dan Izzuddin Karimi, cet. 4 (Jakarta: Pustaka Yassir, 2012), hlm. 1126.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Era intermedia, 2003), hlm.264.

Di daerah peneliti sendiri di Kecamatan Sosorgadong terjadi masalah perpindahan agama, yang sebelumnya beragama Islam beralih menjadi seorang penganut agama lain. ada juga dalam permasalahan tersebut salah satu suami istri tersebut ada yang murtad akan tetapi perkawinannya itu masih dipertahankan.

Apabila dalam suatu ikatan perkawinan salah satu dari suami istri berpindah agama dan menjadi pengikut agama lain, itu bukanlah merupakan sesuatu masalah yang besar, yang terpenting adalah keutuhan dalam rumah tangga bisa terus terjaga.⁸

Karena adanya persoalan seperti ini maka penulis mencoba melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul ” Status Hukum Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtad (Studi Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Sosorgadong tentang perkawinan apabila salah satu dari suami istri murtad.?
2. Apa yang menjadi alasan pasangansuami istri tetap mempertahankan perkawinannya meskipun salah satu dari mereka telah murtad.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

⁸ Wandri, Masyarakat Kecamatan Sosorgadong, *Wawancara* tanggal 25 juni 2015.

1. Untuk mengetahui hukum yang timbul dalam perkawinan jika salah satu pihak murtad.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Sosorgadong tentang status hukum perkawinan jika salah satu pihak murtad.

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bentuk kepedulian penulis untuk meneliti tentang status perkawinan jika salah satu pihak murtad sehingga diharapkan berguna untuk bahan kajian ilmiah.
2. Sebagaimana perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
3. Sebagai persyaratan untuk melengkapi tugas-tugas dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI).

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan Mahram.
2. Murtad yaitu orang yang meninggalkan agama Islam dan beralih menjadi pemeluk agama lain
3. Salah satu pihak dalam penelitian ini adalah suami atau istri.

E. Sistematika pembahasan

Bab I merupakan rancangan awal penelitian sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, didalamnya mengemukakan pendahuluan yang terdiri atas Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti didalamnya terdapat Kajian teori yang memuat tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hal-hal yang membatalkan perkawinan, pengertian murtad, status hukum perkawinan jika salah satu pihak murtad.

Bab III yang berisi tentang metode penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik penjamin keabsahan data, analisis data.

Bab IV memuat tentang hasil penelitian, yang di dapatkan dilokasi penelitian di Kecamatan Sosorgadong mengenai status hukum perkawinan jika salah satu pihak murtad (Studi persepsi masyarakat muslim kecamatan Sosorgadong)

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan paska penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam hal itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai generasi penerus. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah¹.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku.

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, karena pernikahan itu merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.²

Perkawinan juga dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari keluarga yang tidak saling mengenal, yakni dari satu kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga isteri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh.³

Karena itu, perkawinan mempunyai tujuan yang demikian mulia dan sakral, dan hubungan suami istri adalah hubungan mitra sejajar dan saling membutuhkan dan saling mengisi. Sebab tanpa hubungan bermitra dan saling membutuhkan mereka tidak akan mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna. Perkawinan dalam Islam bukan sekedar restu, juga bukan sekedar pengakuan atau legalisasi hubungan seorang pria dengan seorang wanita, tetapi merupakan perjanjian suci, kokoh dan kuat.⁴

peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 dan Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁵

²Rasid. Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 374.

³ Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 17.

⁴ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prosfeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 98.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 20.

Persoalan yang ingin peneliti tuangkan dalam penelitian ini adalah perkawinan yang masih berlangsung akan tetapi salah satu pihak dari suami atau istri telah murtad atau berbeda agama, dalam hal ini menurut syekh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri: Apabila salah satu pihak murtad maka terputuslah perkawinannya dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri.”⁶

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Islam sangat rasional ketika mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik ataupun sebaliknya, karena Islam tidak mengakui kemusyrikan, oleh karena itu bagaimana mungkin akan tercipta kedamaian, ketentraman, cinta, dan kasih sayang di antara mereka?⁷

Lebih jelasnya tidak diperbolehkan menikah antara seorang muslim dengan perempuan murtad, atau antara seorang laki-laki murtad dengan perempuan muslimah. Tidak diperbolehkan untuk memulai dan tidak diperbolehkan pula untuk meneruskan pernikahan dengan perempuan murtad ataupun sebaliknya. Maka, siapapun yang menikahi perempuan murtad adalah hukumnya batil, apabila murtad setelah menikah, maka keduanya harus dipisahkan. Oleh karena itu pernikahan antara laki-laki muslim dengan seorang murtad yang mengikuti agama lain adalah batal tanpa keragu-raguan, maka pernikahan perempuan muslim dengan seorang laki-laki yang murtad mengikuti agama lain juga batal.

⁶ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Kaffah [Mukhtashar al-Fiqh al-Islam]* di terjemahkan oleh Najib Junaedi dan Izzuddin Karimi, cet. 4 (Jakarta: Pustaka Yassir, 2012), hlm. 1126.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Era intermedia, 2003), hlm.264.

Di daerah peneliti sendiri di Kecamatan Sosorgadong terjadi masalah perpindahan agama, yang sebelumnya beragama Islam beralih menjadi seorang penganut agama lain. ada juga dalam permasalahan tersebut salah satu suami istri tersebut ada yang murtad akan tetapi perkawinannya itu masih dipertahankan.

Apabila dalam suatu ikatan perkawinan salah satu dari suami istri berpindah agama dan menjadi pengikut agama lain, itu bukanlah merupakan sesuatu masalah yang besar, yang terpenting adalah keutuhan dalam rumah tangga bisa terus terjaga.⁸

Karena adanya persoalan seperti ini maka penulis mencoba melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul ” Status Hukum Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtad (Studi Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Sosorgadong tentang perkawinan apabila salah satu dari suami istri murtad.?
2. Apa yang menjadi alasan pasangansuami istri tetap mempertahankan perkawinannya meskipun salah satu dari mereka telah murtad.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

⁸ Wandri, Masyarakat Kecamatan Sosorgadong, *Wawancara* tanggal 25 juni 2015.

1. Untuk mengetahui hukum yang timbul dalam perkawinan jika salah satu pihak murtad.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Sosorgadong tentang status hukum perkawinan jika salah satu pihak murtad.

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bentuk kepedulian penulis untuk meneliti tentang status perkawinan jika salah satu pihak murtad sehingga diharapkan berguna untuk bahan kajian ilmiah.
2. Sebagaimana perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
3. Sebagai persyaratan untuk melengkapi tugas-tugas dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI).

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan Mahram.
2. Murtad yaitu orang yang meninggalkan agama Islam dan beralih menjadi pemeluk agama lain
3. Salah satu pihak dalam penelitian ini adalah suami atau istri.

E. Sistematika pembahasan

Bab I merupakan rancangan awal penelitian sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, didalamnya mengemukakan pendahuluan yang terdiri atas Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti didalamnya terdapat Kajian teori yang memuat tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hal-hal yang membatalkan perkawinan, pengertian murtad, status hukum perkawinan jika salah satu pihak murtad.

Bab III yang berisi tentang metode penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik penjamin keabsahan data, analisis data.

Bab IV memuat tentang hasil penelitian, yang di dapatkan dilokasi penelitian di Kecamatan Sosorgadong mengenai status hukum perkawinan jika salah satu pihak murtad (Studi persepsi masyarakat muslim kecamatan Sosorgadong)

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan paska penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, karena pernikahan itu merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Perkawinan juga dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari keluarga yang tidak saling mengenal, yakni dari satu kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga isteri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satukesatuan yang utuh.

Karena itu, perkawinan mempunyai tujuan yang demikian mulia dan sakral, dan hubungan suami istri adalah hubungan mitra sejajar dan saling membutuhkan dan saling mengisi. Sebab tanpa hubungan bermitra dan saling membutuhkan mereka tidak akan mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna dan maksimal serta pencapaian bersama. Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *jawaz*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalm Al-Quran dengan arti kawin, firman Allah:⁹

⁹ QS. An-Nisa'[4]: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*¹⁰

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti tersebut kata yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*¹¹

Dengan demikian, dari istilah yang digunakan untuk menunjukkan perkawinan dapat dikatakan, bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Asy Syifa', 2001), hlm. 92.

mempunyai pasangan. Sebagai tambahan, kata *jawaz* memberikan kesan bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan hidup terasa belum lengkap, perempuan demikian merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Dengan demikian, suami adalah pasangan istri, dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.¹²

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara istri suami dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, karena baiknya pergaulan antara si suami dan istri, yang saling kasih mengasihi, akan berpindahlah semua kebaikan tersebut kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling tolong-menolong antara sesamanya dalam hal kebaikan dan mencegah kejahatan, selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Di jelaskan tentang pengertian perkawinan seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹³

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), cet, ke-2, hlm. 114.

Di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama, dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan/dianjurkan oleh syara’ seperti yang termuat dalam Al-Quran.¹⁵

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*¹⁶

dan firman Allah.¹⁷

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan, pasal 1. hlm 14.

¹⁵ QS. Adz-Dzariyat [51]:49.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 2001), hlm. 87.

¹⁷ QS. An-Nur [24]:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendiriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁸

Sedangkan yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan undang-undang No. 52 Tahun 1952, Tentang Pencatan Nikah, Talak, Dan Rujuk.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- f. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Khazanah Intelektual, 2015), hlm. 354.

- g. Keputusan Menteri Keamanan dan Pertahanan / Panglima Angkatan Bersenjata No. KEP/01/1/1980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk Anggota ABRI.
- h. Petunjuk Teknis No. Pol: JUKNIS/01/III/1980, Tentang Perkawinan, Perceraian dan rujuk Anggota POLRI.
- i. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990, tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Tujuan Perkawinan

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah¹⁹

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Seperti telah diungkapkan bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu.

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Sudah menjadi kodrat iradat Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Allah menggambarkan dalam Al-Quran bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain.

¹⁹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 24 - 31

3. Memelihara Diri dari Kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajarannya dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab.

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.

C. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Agama Islam telah mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia diantaranya dengan adanya prinsip-prinsip perkawinan, prinsip dalam perkawinan yang perlu di perhatikan antara lain.²⁰

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 32-45.

1. Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Sebagaimana dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya pelaksanaan dari ajaran agama.

2. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon suami dan istri atau persetujuan mereka.

3. Perkawinan Untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan.

4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum Dalam Rumah Tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya perempuan lebih besar hak dan kewajibannya dari pada laki-laki dan adakalanya laki-laki lebih besar hak dan kewajibannya dari pada perempuan.

Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukallaf, tetapi dalam perkawinan itu masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban yang baru, di samping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya lah pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, di samping pada umumnya laki-laki dikarunai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran dari pada perasaan.

Jadi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan adanya kelebihan yang satu atas yang lain.

5. Monogami

Asas penting lain yang dianut sistem undang-undang perkawinan Islam adalah asas monogami, yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.²¹

6. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah.

²¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 178.

7. Mawaddah wa Rahmah

Mawaddah warahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki makhluk yang lainnya.

8. Saling Melengkapi dan Melindungi

Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan.

D. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas²²:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.

E. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal di kawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

²² *Ibid.*, hlm. 46.

Didalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang menjadi syarat sahnya Perkawinan adalah: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, demikianlah bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan no 1 Tahun 1974, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata didasarkan pada ketentuan agama dari yang bersangkutan.²³

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaannya. Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa suatu perkawinan menjadi fasakh apabila ada suatu kejadian, yaitu kejadian yang mana menurut hukum agama dan kepercayaannya dapat menghilangkan keabsahan perkawinan tersebut.

F. Pengertian Murtad

Dalam agama Islam istilah *Murtad* atau peralihan Agama adalah orang yang meninggalkan agama Islam dan beralih menjadi pemeluk agama lain, seperti Nasrani, Yahudi, atau beralih menjadi orang Atheis dan Komunisme, atas dasar pilihannya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Peralihan agama Islam kepada agama non-Islam inilah yang disebut dengan istilah *murtad*.²⁴

Hukum yang berlaku bagi orang yang murtad adalah hukuman mati dengan cara di penggal lehernya, tetapi sebelum di hukum mati harus terlebih dahulu dimintak kembali untuk bertaubat, tetapi jika dia tetap pada kemurtadannya maka

²³ RamulyoIdris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm. 54.

²⁴ Abu Bakr Jabir al-Jazai'ri, *Pedoman Hidup Muslim, [Minhaj al-Muslim]*, diterjemahkan oleh A. Bahauddin, cet. 2(Bandung: Litera Antar Nusa, 1964), hlm. 859.

barulah hukum itu dilaksanakan. Dalam kamus ilmiah, pengertian murtad itu adalah orang yang telah keluar dari kasih sayang Tuhan, keluar dari agama Allah dan membelot ke agama lain.²⁵ Sementara menurut *Syeikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri*, defenisi murtad adalah ”Orang yang kafir dengan sukarela setelah sebelumnya beragama Islam.”²⁶

Konotasi peralihan agama tersebut sesuai dengan pemahaman ajaran Islam mengenai agama, bahwa agama yang dianggap hak (benar) hanyalah agama Islam, berdasarkan ketentuan Allah yang terdapat dalam Al-Quran.²⁷

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitabkecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.*²⁸

dan firman Allah.²⁹

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: *Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)dari padanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.*³⁰

²⁵ Adi Sutrisno, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. 1 (Visi 7, 2005), hlm. 324.

²⁶ Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri, *op. cit.*, hlm. 624.

²⁷ QS. Ali-Imran [3]:19.

²⁸ Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Khazanah Intelektual, 2015), hlm. 52.

²⁹ QS. Ali-Imran [3]:85.

³⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 61.

Asal kata dari kata *murtad* di dalam bahasa Arab adalah *irtadda* yang artinya berbaik kembali. Murtad adalah kembalinya seseorang muslim yang berakal dan baliq dari Islam menjadi kafir atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun, baik dia laki-laki maupun perempuan.

G. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan Dalam Islam³¹

1. Ta'lik talak

Ta'lik talak yaitu talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.

2. Fasihah

Fasihah ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga.

3. Fasakh.

Fasakh ialah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu.

4. Illa'

Illa' adalah suatu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang terdapat dalam Al-quran suatu keadaan yang terdapat dalam masyarakat.

5. Zhihar

Yang dimaksud dengan zhihar ialah seorang suami bersumpah, bahwa istrinya itu sama dengan punggung ibunya.

³¹ Ramulyo, M. Idris, *op. cit.*, hlm. 135-147.

6. Li'an

Li'an adalah sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan.

7. Khuluk atau Mubara'ah

Pemutusan hubungan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak .

8. Murtad (Riddah)

Apabila salah seorang dari suami dan istri keluar dari agama Islam atau murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka.

H. Status Hukum Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtad

Konsepsi Islam tentang murtad jika dikaitkan dengan permasalahan perkawinan adalah penyebab dari putusnya hubungan perkawinan. Pada zaman modern ini, kebebasan adalah termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Kebebasan dalam hal ini dapat diartikan lebih lanjut dalam persoalan agama, sehingga menimbulkan arti bahwa agama adalah hak azasi seseorang dalam menentukan dan memilihnya. Memang, agama Islam sama sekali tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama ini, bahkan, agama ini tidak menganggap dan tidak menerima keimanan seseorang yang dipaksa atau terpaksa. Akan tetapi, siapa pun yang memeluk agama Islam dengan kehendak dan pilihannya, tentu dirinya tidak diperbolehkan untuk keluar dari agama tersebut.³²

³² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Minoritas, Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim* [*Fi Fiqh Al-Aqalliyat Al-Muslimah*] diterjemahkan oleh Abdillah Obid, cet. 1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 120.

Persoalan kemurtadan dianggap sebagai suatu hal khusus dan penting jika dikaitkan dengan perkawinan. Ada kesepakatan umum bahwa ikatan perkawinan tidak dapat mengikat wanita muslimah dengan seorang laki-laki yang bukan Islam. Tetapi timbul kesukaran bila wanita itu menjadi murtad, sebagai salah satu cara untuk melepaskan diri dari suami yang tidak baik.

Konsepsi Umum Murtad yang di maksud dalam penelitian ini adalah peralihan agama atau perpindahan agama dari agama Islam kepada agama non-Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 85 diatas. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam dan pindah ke agama lain atau ke sesuatu yang bukan agama. Dalam melakukannitu semua ia berakal, bisa membedakan dan sukarela tidak dipaksa. Murtad adalah orang yang ragu-ragu yang keluar dari agama Islam yang kembali kepada ke kufuran, atau mengingkari semua ajaran Islam baik dalam keyakinan, ucapan atau perbuatan.

Di dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 di jelaskan adanya larangan dalam perkawinan yang mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan seperti yang terdapat pada pasal 8 butir f tentang larangan perkawinan yang berbunyi ”mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Kompilasi Hukum Islam juga menuangkan hal tersebut pada Pasal 40 yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Kemudian pada Pasal 44 diterangkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Ketentuan ini juga berlaku bagi seorang pria yang beragama Islam.

Menurut kaidah dan budaya manapun, suami adalah pemimpin dan kepala rumah tangga yang berhak dihormati, dipatuhi dan ditaati oleh seluruh anggota keluarga termasuk isteri. Dengan suami kafir yang menjadi kepala rumah tangga maka ia bisa saja memaksa isteri dan anak-anaknya baik secara halus maupun kasar untuk berpindah agama. Selain ulama sepakat, pemerintah dunia Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga pernah mengeluarkan Memorandum tentang HAM yang isinya menolak pasal 16 ayat 1 dari Universal Declaration of Human Rights, Pasal itu berbunyi, “Pria dan wanita dewasa tanpa dibatasi oleh Ras, Kebangsaan atau Agama memiliki hak untuk kawin dan membuat suatu keluarga. Mereka memiliki hak-hak yang sama perihal perkawinan selama dalam perkawinan dan sesudah dibatalkannya perkawinan.”³³

Dalam memorandum OKI ditekankan bahwa harus ada “Kesamaan agama” bagi muslimah. Ditegaskan perkawinan tidak sah kecuali atas persetujuan kedua

³³[http://www. ufuqulmubinunisda](http://www.ufuqulmubinunisda.blogspot.com) blogspot.com- mencari titik temu antara Islam dan ham, juni 22, '09:25:00 AM.

belah pihak dengan tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah bagi setiap muslim dan kesatuan agama bagi setiap muslimah.³⁴

Perbuatan murtad adalah dosa besar. Seorang Orang murtad tidak berhak mendapat bantuan dan pertolongan masyarakat Islam dalam bentuk apapun, lebih jelasnya tidak diperbolehkan menikah antara seorang muslim dengan perempuan murtad, atau antara seorang laki-laki murtad dengan perempuan muslimah. Tidak diperbolehkan untuk memulai dan tidak diperbolehkan pula untuk meneruskan pernikahan dengan laki-laki ataupun perempuan yang murtad. Maka siapapun yang menikahi perempuan murtad adalah hukumnya bathil. Apabila murtad setelah menikah, maka keduanya harus dipisahkan.³⁵

Allah SWT melarang kaum muslimin untuk berpegang pada ikatan pernikahan dengan perempuan-perempuan yang memilih kufur dan syirik. Sebenarnya hal tersebut merupakan bentuk larangan bagi perempuan untuk menikah dengan siapapun selama masih dalam ikatan pernikahan dengan suami muslim. Dan perjanjian telah berlaku, bahwa orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang datang kepada orang-orang kafir, mereka diperintahkan untuk menetap.

Sedangkan orang-orang kafir yang datang kepada kaum muslimin dikembalikan kepada kaum kuffar. Apabila datang perempuan kafir kepada kaum muslimin, maka hilanglah ikatan perkawinannya, dan diperbolehkan bagi seorang

³⁴<http://www.gwu.edu/papers/humanrights/udhr/lang/inz.htm> , juni 22, '09:10:00 AM.

³⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqih Minoritas*, *op. cit.*, hlm. 121,154.

muslim untuk menikahinya. Apabila perempuan munggal dari kaum muslimin menuju kaum kafir, maka bila masih tetap dalam ikatan pernikahan dengan suaminya, hal itu akan melahirkan bahaya terhadap perempuan tersebut, jika tidak memungkinkan baginya untuk menikah. Sebab akan muncul suatu bahaya bagi suaminya apabila menikah lagi, sedangkan dirinya masih dalam ikatan pernikahan dengan istri pertamanya. Maka berlakulah hukum kebijakan Allah, dimana tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum tersebut, baik yang berbentuk percepatan pemisahan antara seorang suami dengan perempuan murtad atau kafir. firman Allah.³⁶

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَءَاتُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِ
حُكْمُ اللَّهِ سَحْكُمْ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah

³⁶Qs. Al-Mumtahanah: 10.

*mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³⁷

Perlu diketahui, bahwa sebagian besar mufti dinegara barat memfatwakan agar perempuan muslim segera menceraikan suaminya yang tidak beragama Islam, selambat-lambatnya setelah selesai masa iddahnya. Seorang murtad dia tidak berhak untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan masyarakat Islam dalam keuntungan apapun dari Islam, sebab ia akan di hukum mati pada saat ia melakukan kemurtadan dan tidak berhak mendapat pertolongan dari siapa pun dari kalangan kaum muslimin, istrinya tertalak bain (tiga kali) dan dilarang mewarisi.³⁸

Seluruh ulama sepakat bahwa bila salah seorang suami istri yang semula Islam keluar dari agama Islam (murtad), akad pernikahannya menjadi batal dan keduanya dianggap telah bercerai. Namun dalam kasus ini para fuqaha berbeda pendapat tentang saat terjadinya perceraian dan terfasakhnya akad.

Golongan Malikiah, Hanbaliah, dan Hanafiah dalam berpendapat, bahwa pembatalan akad nikah harus segera dilakukan, apabila salah seorang murtad (baik suami atau istri), baik sudah atau belum terjadi persetubuhan.³⁹

Golongan Syafi'iah dan Hanabilah⁴⁰ berpendapat, bahwa jika riddah (kemurtadan) terjadi sebelum mereka bersetubuh, maka akad pernikahan dengan sendirinya batal. Namun jika riddah terjadi sesudah persetubuhan, kepada mereka

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Khazanah Intelektual, 2015), hlm. 431.

³⁸Ahmad Mushthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, juz II. (Semarang: Toha Putra, 1984), hlm. 255.

³⁹ Dikutip: *Hukum Antar Golongan: Interaksi Fiqh Islam Dengan Syariat Agama Lain*, karangan Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 102.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 99.

diberi tempo, akad tidak dipandang batal samapai berakhirnya masa iddah. Namun dalam jangka itu, si suami dilarang menyetubuhi istrinya. Jika sampai berakhirnya masa iddah, salah seorang yang murtad tetap tidak mau kembali kedalam Islam, maka pernikahan dianggap batal terhitung saat dia beralih agama atau keluar dari Islam. Jika dalam jangka waktu iddah, keduanya kembali sadar dan kembali kedalam Islam, maka status pernikahan tetap seperti semula (tidak batal).

Ibn Abi Laila berpendapat, bahwa perceraian karena riddah salah seorang dari suami istri, dipandang sama dengan masuknya salah seorang di antara mereka ke dalam Islam. Karena akibat kedua perceraian tersebut didasarkan atas perbedaan agama. Jika salah seorang di antara suami istri masuk Islam, perceraian tidak terjadi seketika itu juga. Perceraian itu baru terjadi jika yang enggan masuk Islam setelah diberi waktu yang cukup tetapi tidak berubah pendiriannya. Demikian pula halnya dengan riddah. Perceraian baru terjadi setelah pihak yang murtad diberi waktu untuk kembali kepada Islam dan dia menolaknya. Dengan menolak kembali kepada Islam, berarti dia tidak ingin meneruskan perkawinannya.⁴¹

Menurut imam Syafi'i⁴² apabila seorang laki-laki murtad dari Islam dan ia mempunyai istri atau seorang perempuan murtad dan ia mempunyai suami, laki-laki itu lupa dari Islam atau ia menahan Islamnya maka ia tidak di bunuh, atau hilang akal nya setelah murtad, maka hukum bunuh tidak berlaku kepadanya dan tidak terjadi

⁴¹ Dikutip: *Hukum Antar Golongan: Interaksi Fiqh Islam Dengan Syariat Agama Lain*, dari buku karangan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), hlm. 99-101.

⁴²Imam Asy Syafi'i, *Kitab Induk (Al-Umm)*, di terjemahkan oleh Ismail Yakub, (Malaysia: Victory Agencie, 2000), hlm. 108-109.

perceraian diantara keduanya sehingga berlalu iddah istri sebelum ia bertaubat dan kembali kepada Islam. Apabila selesai iddah perempuan tapi belum bertaubat maka istri menjadi bain dari suaminya dan tidak ada jalan bagi suami atas wanita itu, sedangkan kebainan wanita itu dari suaminya adalah fasakh tanpa thalak. Seandainya yang murtad itu adalah istrinya maka tidak ada nafkah bagi wanita itu pada masa 'iddah dan diluar 'iddah karena farjinya haram atas suami. Tetapi jika laki-laki yang murtad, maka laki-laki tersebut memberi nafkah kepada istri selama masa 'iddahnya karena istri itu tidak bain dari suami kecuali sudah selesai masa iddah. Dan jika si suami kembali lagi ke dalam Islam ketika masa iddah maka status perkawinannya tetap sah.

Tetapi, suami yang murtad dan ia tidak menggauli istrinya maka istri telah bain dari suami, sedangkan kebainan itu fasakh tanpa thalak karena tidak ada 'iddah bagi istri, dan wajib atas suami separoh dari maskawin karena fasakh datang dari pihak suami. Jika yang murtad itu adalah wanita maka tidak ada sesuatu bagi wanita tersebut karena fasakh datang dari pihak wanita.

Apabila murtadnya suami terjadi sebelum bersetubuh maka akadnya batal saat itu juga, namun bila murtad itu terjadi setelah bersetubuh maka perceraian ditangguhkan hingga masa iddah nya habis yaitu tiga bulan (3 kali suci dari haid). Apabila dia kembali muslim sebelum masa iddah nya habis maka status pernikahannya tetap sah, namun apabila setelah masa iddah sang suami masih dalam keadaan murtad maka si istri harus berpisah saat itu juga dari suaminya.

Para fuqaha sepakat bahwa bentuk perceraian karena riddahnya istri adalah fasakh. Karena perceraian itu terjadi akibat perbuatan perempuan. Perempuan tidak punya hak talak, talak ada di tangan laki-laki. Bentuk perceraian jika suami yang murtad, ada sebagian yang berpendapat, itu merupakan talak. Pendapat ini adalah pendapat Malik dan Muhammad ibn Hasan. Namun kebanyakan ulama menganggapnya fasakh.⁴³ Tindakan suami yang murtad di pandang sama dengan dia menceraikan istrinya. Riddah dan talak menghilangkan hak suami untuk menahan istri secara baik-baik dan melepas secara ihsan.

Persoalan hukum yang harus diketahui mengenai status hukum perkawinan suami istri yang berbeda agama antar lain.⁴⁴

- a. Pasangan suami istri yang menikah sebelum salah seorang kemudiannya memeluk agama Islam, maka jika suami yang pindah kedalam Islam sedangkan istrinya seorang perempuan kitabiah, maka status pernikahan mereka tetap tidak batal.
- b. Jika istri bukan kitabiah (umpamanya dia seorang majusi atau watsani) kemudian memeluk Islam sedangkan suaminya tetap kitabi, ataupun bukan kitabi maka menurut Ibn Hazm, pernikahan batal dengan sendirinya.
- c. Jika yang memeluk Islam salah seorang diantara pasangan suami istri, maka menurut Hanafiah, kepada yang belum Islam ditawarkan agar

⁴³ Dikutip: dari buku *Hukum Antar Golongan*, karangan Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, hlm. 100.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 95-97.

segera memeluk Islam. Tawaran Islam diajukan kepada mereka yang sudah cukup umur atau telah dapat meyakini Islam. Jika kemudian dia beralih ke Islam, akad nikah tidak batal. Jika tetap enggan, Hakim membatalkan perkawinan itu.

- d. Golongan Syafi'iah dan Hanbaliah berpendapat, jika salah seorang suami istri memeluk Islam sebelum sempat terjadi persetubuhan, akad nikah batal pada saat itu juga. Jika Islamnya itu terjadi setelah persetubuhan dan belum habis jangka waktu iddah, maka pernikahan tetap berlangsung. Dan jika sesudah habis masa iddah tetap tidak beralih keagama Islam, pernikahan batal.

Sementara pendapat imam Abu Hanifah “ siapakah yang lebih dahulu masuk agama Islam diantara keduanya, jika di darul Islam maka Islam dipaparkan kepada yang belum masuk Islam. Apabila ia masuk agama Islam, maka pernikahannya tetap berlanjut, namun bila menolak maka pada saat itu juga keduanya harus dipisahkan. Dan tidak perlu memperhatikan masa iddah dalam hal tersebut.⁴⁵ Sementara imam Malik mengatakan, jika salah satu dari suami istri masuk Islam dan kemudian salah satunya diajak untuk masuk Islam tapi menolaknya, maka semenjak penolakan tersebut mereka harus dipisahkan, baik itu sebelum digauli maupun sesudahnya.

⁴⁵ Dikutip: dari buku *Fiqih Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin Ditengah Masyarakat Non Muslim*, karangan Yusuf Qardhawi, hlm. 141-142.

- e. Jika seorang suami beragama Majusi atau zimmi memeluk Islam, sebelum melakukan persetubuhan sedangkan istri tetap majusi, pernikahan batal seketika. Jika sudah terjadi persetubuhan, Islam ditawarkan kepada sang istri, jika dia bersedia, pernikahan tetap berlangsung. Jika enggan pernikahannya batal saat itu juga, jika tawaran Islam diajukan hingga satu bulan, menurut pendapat Ibnul Qayyim, pernikahan batal dan mereka harus dipisahkan. Namun menurut Asybah, mereka tidak dipisahkan hingga selesai iddah.
- f. Ibn Syubramah⁴⁶, jika suami memeluk Islam, istrinya beragama watsaniah, jika si istri memeluk agama Islam sebelum berakhir masa iddahnya, status perempuan tersebut tetap sebagai istrinya. Jika tidak beragama Islam sampai berakhir masa iddah, pernikahan itu berakhir pada saat berakhirnya masa iddah. Jika istri lebih dahulu masuk Islam dari pada suami, agar Islam ditawarkan kepada sang suami.

Secara logika, perbuatan murtad sendiri adalah perbuatan tidak syar'i yang membawa diri sendiri pada kebinasaan. Sementara dari sisi lain, pernikahan dalam Islam adalah hal mulia yang disunahkan oleh nabi untuk menjaga tujuan-tujuan syariat Islam, tentunya dengan aturan-aturan yang syar'i juga. Maka tidak akan sinkron bila hal yang ditentang oleh agama digabungkan dengan perkara yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 142.

Dalam hal ini, Imam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim menegaskan bahwa bila pihak suami ataupun istri yang murtad maka status pernikahannya dibekukan hingga sang murtad mau kembali ke dalam Islam, namun bila dia tegas tidak mau kembali maka saat itu juga akad pernikahannya dianggap akad yang rusak dan harus cerai.⁴⁷

Nikah merupakan perkara sunnah, namun perkara sunnah tersebut tidak akan berdiri tanpa elemen-elemen yang halal. Secara tak langsung, elemen-elemen halal tersebut menjadi wajib untuk menjadikan nikah menjadi sah dalam kacamata syari'ah. Maka, apabila nikah yang hukumnya sunah ditopang oleh elemen yang diharamkan, bubarlah perkara pernikahan tersebut.⁴⁸

Tujuan berdirinya Syariat Islam adalah untuk menjadi regulasi perbuatan manusia agar tidak berbuat seenaknya. Salah satu subjeknya juga adalah untuk menjaga keturunan ataupun nasab. Maksudnya adalah, agar dengan pernikahan yang sesuai dengan aturan syariat Islam diharapkan menumbuhkan generasi muslim yang akan menjaga keagungan Islam.

Logikanya, anak-anak akan menuruti bimbingan orang tuanya. Namun bila orang tuanya memiliki dua agama berbeda, terlebih dalam kasus ini ayahnya adalah non muslim maka akan menimbulkan kebingungan bagi sang anak untuk memilih, apalagi bila pondasi pengetahuan agama sang ibu sangat minim akan menimbulkan kecenderungan sang anak akan lebih condong pada sang ayah.

⁴⁷ [http: www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id). diakses pada tanggal 24 juli 2015.

⁴⁸ Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri, *loc. cit.*, hlm.1120.

Seorang muslim tidak diperbolehkan mengawini golongan murtaddah karena pada hakikatnya mereka sudah tidak punya hak untuk hidup. Apabila murtadnya di tengah-tengah perkawinan maka perkawinannya menjadi fasakh (rusak). Ia harus diceraikan. Jadi apabila ada pasangan suami isteri muslim, salah satunya baik suami atau isteri keluar dari agama Islam menuju agama apapun atau sama sekali tidak beragama, maka perkawinannya menjadi batal.⁴⁹

Pernikahan dengan akad yang sah antara dua muslim akan berubah menjadi haram hukumnya bila sang suami menjadi murtad. Bagi kedua pihak wajib menghentikan status pernikahannya saat itu juga merujuk kepada pendapat sebagian besar ulama, dan bagi sang istri agar mengembalikan mahar yang diberikan sang suami kepadanya saat akad pertama ataupun dengan nominal yang seharga dengan mahar tersebut. Akad pernikahan hukumnya menjadi rusak dan wajib cerai setelahnya.

Ulama sepakat bahwa riddahnya atau murtadnya seseorang dari suami isteri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menggolongkan apakah termasuk talak atau termasuk fasakh. Akibat perkawinan dengan golongan murtad banyak orang tidak menyadari resiko dari sebuah perbuatan, berkenaan dengan hukum Islam. Hal tersebut bisa dipahami karena hukum Islam sekarang ini memang tidak diterapkan. Artinya, baik hukum Islam yang menyangkut masalah pidana apalagi perdata tidak dikenai sanksi apabila ada yang melanggar. Buktinya perkawinan beda agama (murtad salah satunya) masih terus berlangsung,

⁴⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Minoritas, loc. cit.*, hlm. 126.

bahkan tidak sedikit yang terang-terangan mengakui bahwa perbuatannya itu tidak apa-apa. Tetapi dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak mengatur bentuk dan tata cara perceraian yang disebabkan perpindahan agama dalam suatu perkawinan, pasal 38 Undang-undang perkawinan hanya menjelaskan bahwa pembatalan suatu perkawinannya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian.⁵⁰

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁵⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Uu No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 218.

Selanjutnya pada pasal 38 Undang-undang Perkawinan dinyatakan:“ Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan karena kematian, perceraian dan putusan Pengadilan.”⁵¹

Maka berdasarkan pasal 39 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 suatu perkawinan baru dapat dikatakan putus apabila pengadilan telah memutuskan melalui sidang pengadilan dengan disertai alasan-alasan yang tersebut diatas. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas.

Jadi, apabila salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam, dan kemurtadan itu belum atau tidak diajukan kepengadilan, dan pengadilan belum memutuskannya, maka pernikahan mereka masih dianggap sah dan berlaku. Lain halnya dengan hukum agama, maka perkawinan mereka dianggap tetap tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 dinyatakan perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, dan atas Putusan Pengadilan.

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan didepan sidang pengadilan Agama seperti yang termuat pada pasal 115 “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bekah pihak.⁵²

⁵¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38.

⁵²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

Sedangkan perceraian dijelaskan pada pasal 116 yang berbunyi:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat dan membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan Pasal 74 KHI dinyatakan

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Undang-undang perkawinan tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan di dalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami istri dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan.

Namun yang menjadi pertanyaan dalam pasal tersebut ada klausul “ yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”. Bagaimana jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Jadi ada kesan jika murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan. Sampai disini KHI terkesan bingung dalam menempatkan masalah perkawinan beda agama.⁵³

Akan tetapi, apabila peralihan agama dalam suatu perkawinan, tetapi dalam hubungan perkawinan mereka tidak menimbulkan perselisihan dan pertentangan, dengan kata lain rumah tangganya tetap rukun dan damai, dan mereka tetap mempertahankan perkawinannya, para ulama sepakat bahwa perkawinan mereka tetap tidak sah, dikarenakan dalam pandangan hukum Islam hubungan yang dilakukan antara orang muslim dengan orang kafir adalah tidak halal dan haram

⁵³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, hlm. 222-223

hukumnya. Keharaman perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki yang bukan Islam di dasarkan pada pertimbangan kemudharatan.⁵⁴

Perkawinan beda agama (murtad) akan menimbulkan akibat, diantara yang pasti adalah:

1. Perzinaan

Seseorang yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Islam maka perkawinannya tidak sah.

Perkawinan wanita muslimah dengan pria non-muslim (murtad) adalah perkawinan yang termasuk tidak sah karena syarat agama tidak terpenuhi dan di dalam Islam sepasang manusia yang tidak terikat perkawinan melakukan hubungan biologis hukumnya adalah berzina.

2. Waris

Syariat Islam menempatkan dirinya sebagai ajaran yang memenuhi rasa keadilan dan *wasatha* (garis tengah) yang menetapkan bahwa orang Islam tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim juga tidak mewarisi orang Islam.⁵⁵

3. Nasab anak (garis keturunan)

Nasab anakpun tidak bisa disandarkan kepada ayahnya. Perkawinan yang tidak sah, anak yang dihasilkan sama dengan anak hasil perzinaan. Nasabnya hanya bisa disandarkan kepada ibunya yang telah mengandung dan melahirkannya. Dengan penjelasan ini jelaslah bahwa anak zina atau

⁵⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawin Islam*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2000), hlm. 132.

⁵⁵ Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 229.

anak luar perkawinan menurut fikih Islam, hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Seperti yang termuat pada UUP NO 1/1974:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

4. Perwalian.

Seseorang yang murtad tidak lagi mempunyai hak menjadi wali terhadap perwaliannya. Oleh sebab itu dia tidak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya dan tidak pula bagi anak laki-lakinya yang belum akil baligh. Semua akad yang dilakukannya dianggap batal, karena hak kewaliannya menjadi gugur disebabkan kemurtadannya itu.⁵⁶

⁵⁶ Imam Asy Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 119.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, bila ditinjau dari sifat penelitian ini maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat eksploratif.⁵⁷

Research deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (misalnya: wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan dan lain sebagainya).⁵⁸

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan, menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu.⁵⁹

Oleh karena itu peneliti bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini, yakni dengan cara mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi kesatuan data untuk mendeskripsikan

⁵⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis kearah Ragam Varian kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan, lalu dikomparasikan dari data yang sudah ada. Oleh karena itu peneliti berusaha memaparkan apa adanya yang terjadi di lapangan. Maka data yang diperoleh dari lapangan merupakan data yang penting dalam membantu penulisan penelitian ini, sementara bahan-bahan yang didapatkan di perpustakaan dimaksudkan sebagai dasar dalam membangun tinjauan pustaka.

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau potensi sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁶⁰

Kemudian untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap informan dari masyarakat. Untuk melengkapi data-data penelitian ini juga dilakukan observasi terhadap masyarakat di Kecamatan Sosorgadong tentang status hukum perkawinan jika salah satu pihak murtad.

⁶⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proses Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berada di Kecamatan Sosorgadong yang berlokasi di pantai barat Sumatera terletak antara 23 20' - 34 55' Lintang Utara dan 65 58' - 76 36' Bujur Timur. Terletak pada 0-3 meter diatas permukaan laut, dengan Luas wilayah : 143,14 Km².

Dengan batas wilayah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sorkam Barat, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barus.⁶¹

Sedangkan jumlah penduduk mencapai 13.669 Jiwa. Penduduk yang beragama Islam hanya berjumlah 2021 Jiwa, sedangkan sisanya yang berjumlah 11648 Jiwa adalah beragama Kristen.⁶² Penduduk asli Sosorgadong adalah suku Batak Toba dan sebagian kecil Melayu. Sosorgadong terdiri dari 1 kelurahan 8 desa yang meliputi 6 lingkungan dan 32 dusun.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mulai dari bulan Juli sampai September.

B. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.⁶³

⁶¹ Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Sosor gadong

⁶² Data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Sosorgadong.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang di wawancarai, diminta informasi oleh si pewawancara, jumlah informan bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.⁶⁴

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, Alim Ulama, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

C. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan peneliti ini memerlukan data-data yang akurat, baik yang diperoleh dari lapangan maupun yang berupa dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer (*primary data*), adalah data data yang di himpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.

Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual dan kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik). Kejadian atau pengujian tertentu.⁶⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) dalam penelitian ini adalah data pendukung yang digunakan untuk menguatkan atau membandingkan antara pernyataan

⁶⁴*Ibid*, hlm. 58.

⁶⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138.

responden dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

D. Instrumen Pengumpul Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*). Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁶⁶

Wawancara ini dilakukan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas, dimana peneliti bebas menanyakan apa saja dan dimana saja seputar studi persepsi status perkawinan jika salah satu pihak murtad, tetapi tetap mengingat data yang dikumpulkan.

Dalam pelaksanaannya peneliti tidak membawa pedoman wawancara langsung dihadapan informan. Dengan demikian informan dapat lebih santai dalam memberikan informasi yang diinginkan peneliti.

2. Observasi (pengamatan)

⁶⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 82.

Observasi atau merupakan metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini.⁶⁷

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi simulasi dimana si pengamat diharapkan dapat mensimulasikan keinginannya pada sumber yang dituju, sehingga subjek dan informan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

⁶⁷ Burhan Bungin, *op. cit.*, hlm. 156.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁶⁸

F. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.⁶⁹

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian di analisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis status hukum perkawinan jika salah satu pihak murtad (studi persepsi masyarakat muslim Kecamatan Sosorgadong).

Secara garis besar analisis yang ditempuh dengan cara mengorganisasi data melalui pengumpulan catatan lapangan, komentar peneliti. Pengorganisasian data

⁶⁸ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 175-178.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 103.

dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan mendiskripsikan data sesuai konteks masalah, ditambah melalui pengumpulan catatan lapangan dan artikel.

Adapun teknik data analisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.⁷⁰

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁷¹

⁷⁰ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

⁷¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Status Hukum Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtaf

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat, akan tetapi jika perkawinan dikaitkan dengan murtaf maka akan menyebabkan perkawinan itu terputus sesuai dengan kesepakatan semua Ulama-ulama Islam.

Berdasarkan wawancara dengan Ropida.⁷² Ia mengungkapkan, pada awalnya suaminya mau dan sukarela memeluk agama Islam agar bisa menikah dengan dirinya, tetapi selang beberapa tahun pernikahan suaminya kembali lagi pada agamanya semula yaitu Kristen. Ketika hal itu dipertanyakan kepada suaminya dan ia mengungkapkan, bahwa dirinya belum bisa meninggalkan agamanya yang lama karena ia terlahir dan tumbuh dalam lingkungan Kristen. Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa yang terpenting adalah perbedaan agama tidak membuat perceraian, diluar sana juga banyak perkawinan yang berbeda agama. Sebagai seorang istri yang bisa dilakukan hanyalah mempertahankan ikatan perkawinan, dan akan melakukan apa saja demi perkawinan yang sudah lama terbina. disamping itu anak adalah alasan mengapa perkawinan ini masih bertahan.

⁷² Ropida, Wawancara Pada Tanggal 25 Juli 2015.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Sufri, ia hanya mengungkapkan bahwa perkawinan yang mereka pertahankan dengan dua agama yang berbeda dikarenakan awalnya pernikahan tersebut bukan berasal dari satu agama. Karena itu setiap orang berhak memilih agama yang sesuai dengan keyakinannya, yang terpenting jangan ada perceraian.⁷³

Jika dilihat dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 39 dijelaskan, bahwa batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, Sedangkan di dalam KHI juga dinyatakan bahwa putus bila pengadilan yang memutuskannya, maka jika sekiranya dari pihak yang terkait tidak mengajukannya ke pengadilan dan pengadilan belum memutuskannya, maka pernikahan mereka masih dianggap sah dan berlaku. Lain halnya dengan hukum agama, maka perkawinan mereka dianggap tetap tidak sah sebagaimana yang telah di jelaskan Allah dalam firmanNya dalam ayat al-Quran di atas.

B. Persepsi Masyarakat Sosorgadong Tentang Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtad

1. Tanggapan tokoh agama

Hasil wawancara peneliti dengan Syarifuddin sebagai Alim ulama. Ia mengungkapkan bahwa perkawinan yang apabila salah satu dari pihak suami istri murtad, maka secara otomatis pernikahannya akan terputus disebabkan kemurtadannya. Tidak akan mungkin dua keyakinan yang berbeda bisa disatukan di sebabkan Islam tidak akan pernah mengakui selain dari pada Islam agama yang

⁷³ Sufri, Wawancara pada tanggal, 25 Juli 2015.

hak. Disamping itu menikah ataupun mempertahankan pernikahan dengan orang murtad sama halnya menikah dengan dengan orang mati, kerana hukum bagi orang murtad adalah hukuman mati. Jadi tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan perkawinan seperti itu karena perkawinannya sudah sangat jelas kebatalannya. Masalah seperti ini terjadi dikarenakan pada zaman sekarang ini kebanyakan orang terlalu menyepelekan masalah agama, sehingga semua dicampur-adukkan dan tidak memisahkan antara yang benar dan yang salah dan ujung-ujungnya syariat agamapun mulai hilang dan dilupakan, sehingga muncullah berbagai permasalahan di tengah-tengah ummat.⁷⁴

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bangun sebagai Alim ulama. Ia mengungkapkan, pernikahan yang di dalamnya terdapat dua keyakinan yang berbeda merupakan sebuah kesalahan yang besar, kalau suami yang murtad, bisa saja ia akan memaksa istrinya untuk ikut murtad, dan apabila istrinya yang murtad, maka ia pasti akan mendidik anaknya sesuai dengan apa agama yang ia anut. Terjadinya permasalahan seperti ini dikarenakan kelemahan iman dan karena kesalahan kita juga seandainya kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran-ajaran agama mungkin seperti ini tidak akan terjadi.iajuga menambahkan kenapa hukum Negara tidak ada memberikan sanksi bagi pernikahan yang berbeda agama. Karena ketiadaan sanksi itulah yang akan membuat permasalahan seperti itu ada, bahkan tidak mustahil akan bertambah banyak di kemudian hari. Seharusnya dengan adanya permasalahan seperti itu, hukum dinegara kita hendaknya membuat

⁷⁴ Syarifuddin, Alim ulama, Wawancara pada tanggal, 27 Juli 2015.

sanksi yang lebih tegas lagi bagi orang-orang yang melakukannya. Karena di zaman yang serba modern ini masalah agama dan hukum-hukumnya sudah di tinggalkan dan mungkin sudah nyaris dilupakan, sehingga tidak lagi menghiraukan mana perintah dan mana larangan, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak.⁷⁵

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kadim. Walaupun dalam rumah tangga itu terjadi kerukunan dan tidak terjadi percekocokan, namun dikarenakan salah satu dari suami istri menganut keyakinan yang berbeda, maka perkawinan itu sudah tidak sah, karena Islam agama tidak memperbolehkan dalam perkawinan itu terdapat dua agama yang berbeda, kalau di ibaratkan pernikahan mereka itu akan seperti minyak dan air yang terdapat pada satu tempat, tapi walaupun satu tempat namun tidak akan pernah mungkin menyatu. Air harus ditempatkan di tempatnya dan minyakpun tidak boleh dicampurkan ke dalam air begitu juga dengan perkawinan yang menganut dua keyakinan yang berbeda selamanya tidak akan pernah dapat disatukan.⁷⁶

2. Tanggapan masyarakat

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Tigor. Ia mengungkapkan, jika terjadi pernikahan yang di dalamnya terdapat perbedaaan agama, itu tidaklah suatu kesalahan yang besar, karena kita hidup ditengah-tengah agama yang berbeda, jadi

⁷⁵ Bangun, Alim ulama, Wawancara pada tanggal, 27 Juli 2015.

⁷⁶ Kadim, tokoh agama, wawancara pada tanggal, 29 Juli 2015.

itu tidaklah mengapa asalkan bisa saling harga menghargai dan saling mewujudkan kerukunan diantara suami istri tersebut.⁷⁷

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Amman. Ia mengungkapkan, kita hidup berada di tengah-tengah dua agama. Jadi, kalau ada pernikahan dengan dua agama yang berbeda itu masih wajar dan bisa diterima, karena salah satu dari mereka akan bertahan pada agama mereka masing-masing. Begitu juga kalau murtad ditengah-tengah perkawinan, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka, karena dahulu salah seorang dari mereka adalah nonmuslim kemudian masuk Islam ketika pernikahan, setelah pernikahan malah kembali kepada agamanya semula, berarti ia masuk Islam hanya untuk mendapat restu perkawinan. Seandainya mereka dipisahkan bagaimana anak-anak mereka nantinya, kepada siapa mereka harus ikut.⁷⁸

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Parulian. Sama seperti hasil wawancara di atas, ia juga tidak setuju kalau dalam pernikahan terdapat dua agama berbeda pernikahannya dikatakan batal, karena menurutnya setiap orang punya hak dan kebebasan dalam menganut suatu agama tertentu. Jadi, masalah perkawinan tidak boleh disangkut-pautkan dengan agama, bertahan jauh lebih baik dari pada keluar dari Islam, biarlah berlainan asalkan saling mengerti dan memahami antara suami dan istri.⁷⁹

⁷⁷ Tigor, masyarakat Sosorgadong, Wawancara padatanggal, 28 Juli 2015.

⁷⁸ Amman, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 29 Juli 2015.

⁷⁹ Parulian, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 30 Juli 2015.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Dahran. Ia mengungkapkan jika murtad salah satu dari suami istri maka perkawinan mereka akan batal, karena dua agama yang berbeda tidak akan bersatu karena akan selalu berbeda pendapat. Disamping itu agama Islam dengan Kristen merupakan dua agama yang sangat berbeda dan mereka bukan ahli kitab. Jikapun mereka masih tetap melanjutkan perkawinannya, yang akan timbul hanyalah percekocokan yang tidak akan ada habisnya. Karena itulah perkawinan seperti itu dinyatakan batal dalam Islam.⁸⁰

Selanjutnya wawancara dengan Tulus.⁸¹ Ia mengungkapkan pernikahan jika salah satu pihak murtad maka perkawinannya masih dianggap sah selama tidak ada hal-hal yang membuat percekocokan yang akan menyebabkan timbulnya perceraian. Karena hal terpenting dalam perkawinan adalah kerukunan. Walaupun berbeda keyakinan tetapi tetap menjaga kerukunan itu lebih baik dari pada keduanya menjadi murtad. Kerena dalam hal apapun, mempertahankan itu jauh lebih baik dari pada melepaskan, kalau sudah lepas pasti akan sangat susah untuk mendapatkannya kembali bahkan mungkin tidak akan pernah bisa kembali.

Selanjutnya wawancara dengan Rasyid. Ia mengungkapkan jika salah satu pihak murtad dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut batal, karena agama yang benar itu hanya agama Islam, maka jika salah satu pihak murtad dan tetap mempertahankan perkawinannya maka perkawinan tersebut juga tidak benar adanya, Islam tidak memperbolehkan menikahi seorang kafir ataupun musyrik

⁸⁰ Dahran, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 30 Juli 2015.

⁸¹ Tulus, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 2 Agustus 2015

sebelum ia masuk Islam, sudah jelas kebatalan perkawinan tersebut, menikah saja tidak boleh dengan orang kafir sebelum masuk Islam apalagi mempertahankan pernikahan dengan orang murtad itu jauh lebih berbahaya. Perkawinan tersebut terjadi karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku-pelaku pernikahan seperti itu, kalau sanksi itu tegas terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar aturan sudah pasti akan member efek jera pada pelakunya.⁸²

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Dohar. Ia mengungkapkan perkawinan jika salah satu pihak murtad, perkawinan tersebut masih dianggap sah sebelum habis masa iddah, akan tetapi jika masa iddahnya telah habis barulah perkawinan itu dinyatakan batal, karena dalam agama Islam tidak akan mengakui pernikahan dengan orang murtad, karena sangat banyak resiko jika tetap mempertahankan perkawinan seperti itu, yang paling di khawatirkan dalam masalah seperti ini adalah yang murtad tersebut bakal mengajak mungkin juga akan memaksa agar ikut murtad.⁸³

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Binsar. Ia mengungkapkan jika dalam sebuah perkawinan yang kemudian salah seorang dari suami istri murtad dan memeluk agama lain namun ia tidak merasa peduli dengan kemurtadannya, dan tidak menghiraukan akibat yang akan timbul terhadap ikatan perkawinannya, setelah ia murtad maka saat itu jugalah perkawinan mereka dinyatakan batal, dengan alasan karena perbedaan agama. Memang benar yang dikatakan bahwa

⁸² Rasyid, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 6 Agustus 2015.

⁸³ Dohar, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 6 Agustus 2015.

tuhan itu satu. Satu tuhan orang kafir dan satu tuhan orang Islam, karena perbedaan agama yang di anut dan tuhan yang disembah menjadi alasan perkawinan tersebut dinyatakan batal dari segala sudut pandang. Tetapi jika mereka ingin tetap pada perkawinannya dan supaya dinyatakan sah, maka yang murtad tersebut harus kembali masuk kedalam agama Islam, jika tidak mau kembali pada Islam murtad sajalah sekalian suami istri tersebut agar tetap sah perkawinannya menurut agama mereka. Ia juga menambahkan murtadnya salah satu suami istri dalam perkawinan di sebabkan salah seorang dari mereka bukanlah penganut agama Islam sebelum perkawinan, ia mau masuk Islam dikarenakan hal-hal tertentu, misalnya untuk mendapatkan restu perkawinan, karena perzinahan atau mungkin terpaksa dan dipaksa yang ujung-ujungnya kembali pada agamanya semula setelah perkawinan.⁸⁴

Selanjutnya wawancara dengan Shaleh. Bercerita tentang perkawinan maka harus bercerita tentang agama, Karena dalam agamalah perkawinan itu diatur. Agama dan perkawinan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, akan tetapi dua agama yang berbeda justru tidak bisa di satukan. Ia juga mengungkapkan perkawinan beda agama batal, Islam adalah Islam begitu juga Kristen adalah Kristen, jangan campur antara Islam dan Kristen, tetapi samakan dulu perbedaan tersebut baru kemudian campurkan, jangan yang berbeda langsung dicampurkan begitu saja, tidak bagus hasilnya.⁸⁵

⁸⁴ Binsar, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 9 Agustus 2015.

⁸⁵ Shaleh, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 12 Agustus 2015.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Nimrot. Ia mengungkapkan perkawinan salah satu pihak murtad perkawinannya batal secara hukum Islam, murtad dalam perkawinan sama halnya nikah beda agama, sama-sama pernikahan yang batal. Walaupun banyak diluar sana orang melakukan nikah dengan berbeda agama, seperti yang di lakukan artis-artis di tv, mereka melupakan hukum Islam yang melarang perkawinan seperti itu, tetapi hukum Negara hanya diam tidak mau memberikan sanksi terhadap perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam berhubung Indonesia dihuni oleh mayoritas Islam, jadi sudah sepantasnya hukum Islam itu ditegakkan, karena hukum agama mengalahkan hukum Negara, bukan hukum Negara yang mengalahkan hukum agama.⁸⁶

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Marulitua. Tidak mengapa dalam perkawinan itu beda agama selama bisa mewujudkan kerukunan, karena kita hidup dan tinggal di tengah-tengah mayoritas orang Kristen. Saling harga menghargai itu yang paling utama.⁸⁷

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Anto. Perkawinan di dalamnya terdapat dua keyakinan yang berbeda merupakan sesuatu perkara yang rumit, karena terdapat hal-hal yang saling berlawanan antara satu dengan lainnya. Di dalam agama Islam dinyatakan perkawinan batal jika agama mereka berbeda dan harus dipisahkan, sementara di lain pihak tidak memperbolehkan adanya perceraian dalam agamanya. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa

⁸⁶ Nimrot, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 13 Agustus 2015.

⁸⁷ Marulitua, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 14 Agustus 2015.

perkawinan yang berbeda agama tetap dipertahankan. Disamping itu ditambah lagi karena tidak mau tahu dengan hukum yang ada sehingga agama selalu di buat pada urutan belakangan. Kalau masalah agama sudah di belakangan, sekeras apapun syariatnya hukum itu tidak akan berfungsi.⁸⁸

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Mamat. Jika dalam perkawinan kemudian salah satu dari suami istri murtad maka perkawinan mereka masih dianggap sah. Menurut yang pernah ia dengarkan dalam sebuah forum yang membahas tentang perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan hanya bisa putus jika diputuskan pengadilan. Nah, hukum yang berlaku mengatakan hanya dapat diputus pengadilan, berarti jika mereka tidak menyelesaikan masalahnya ke pengadilan maka perkawinan mereka tetap dianggap sah, karena belum ada putusan pengadilan.⁸⁹

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Budi, Ia mengungkapkan bahwa perkawinan yang di dalamnya dua keyakinan yang berbeda merupakan sesuatu permasalahan yang sudah jelas melanggar larangan yang telah di tetapkan Allah dan rasul-Nya, hal seperti ini terjadi dikarenakan perkembangan zaman yang sudah semakin berkembang, sehingga nilai-nilai agama mulai diabaikan.⁹⁰

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Aryo. ia hanya mengungkapkan bahwa perkawinan beda agama tidak ada dalam Islam.⁹¹

⁸⁸ Anto, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 16 Agustus 2015.

⁸⁹ Mamat, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal , 21 Agustus 2015.

⁹⁰ Budi, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal , 1 September 2015.

⁹¹ Aryo, masyarakat sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 2 September 2015.

C. Analisis Data

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi manusia, karena itu setiap orang akan melakukan apa saja demi mempertahankan ikatan dan keutuhan rumah tangganya, dan akan melakukan hal terbaik untuk perkawinannya agar jangan sampai terjadi perceraian. Karena itu agama Islam telah mengatur hal-hal yang menyangkut perkawinan, diantaranya mengatur tentang perkawinan yang apabila salah satu pihak dari suami istri berpindah agama (murtad). Murtad sendiri merupakan sesuatu permasalahan yang sangat serius dalam agama Islam, karena murtad menyangkut hidup dan mati seseorang. Jika kemurtadan itu dikaitkan dengan perkawinan, maka akan menyebabkan perkawinan itu dianggap batal atau *fasakh*.

Pada zaman modern ini syariat dan hukum-hukum Islam sudah mulai dilupakan dan tidak dihiraukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perkawinan-perkawinan yang berbeda agama, selain itu adanya perkawinan yang salah seorang dari suami istri murtad tetapi perkawinan tersebut masih di pertahankan, padahal Islam telah jelas mengatakan perkawinan seperti itu sudah sangat jelas kebatalannya. Permasalahan seperti ini terjadi disebabkan karena Indonesia berdiri tidak diatas syariat Islam, Indonesia adalah Negara hukum, tetapi bukan hukum Islam. Walaupun dikatakan Negara hukum, di Indonesia banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum seperti halnya pernikahan beda agama, pernikahan salah satu dari suami istri murtad. Tidak ada bunyi hukum di Indonesia yang mengatakan akan memberi sanksi jika ada perkawinan beda agama ataupun mempertahankan perkawinan jika salah satu pihak murtad. Hukum yang ada cenderung memberikan celah bagi para pelanggar-

pelanggar hukum seperti yang dapat kita jumpai pada pasal 113 KHI, “ Perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan”.Berarti jika yang berkaitan tidak membawa perkaranya ke pengadilan dan tidak diputus pengadilan maka perkawinannya tetap sah. Sedangkan pada pasal 116 huruf K dinyatakan “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”Berarti jika perkawinannya tetap rukun, maka murtad tidak menjadi alasan untuk bercerai. Sama halnya UUP NO 1 Tahun 1974 pasal 37 “Perkawinan hanya dikatakan putus apabila telah diputuskan oleh Pengadilan”. Hukum syariat Islam diabaikan ditambah lagi hukum di Indonesia yang kurang tegas, inilah celah bagi pelanggar-pelanggar hukum.

Begitu halnya yang terjadi di kecamatan Sosorgadong, walaupun sudah jelas keduanya berbeda agama tetapi perkawinan tersebut masih tetap dipertahankan, hal ini di akibatkan dari syariat Islam yang diabaikan dan hukum yang belum tegas memberi sanksi kepada pelaku-pelaku pelanggar hukum. Oleh karena itu sangat perlu untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada kaum muslimin khususnya para generasi muda untuk mengetahui hukum Islam, terlebih lagi masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh agama serta Alim ulama sepakat jika salah satu pihak murtad maka perkawinan mereka batal, karena sudah di atur di dalam syariat Islam dengan penjelasan-penjelasan dari Ulama-ulama terdahulu. Tanggapan masyarakat terhadap perkawinan jika salah satu pihak murtad berbeda-beda, ada sebagian masyarakat setuju dan mengikuti apa yang telah di tetapkan agama dan sebagian lagi tidak setuju karena beberapa pertimbangan yang harus dilakukan.
2. Adapun yang menjadi alasan pasangan suami tetap mempertahankan perkawinannya walaupun salah seorang dari mereka murtad adalah karena bagi mereka perkawinan hanya sekali seumur hidup dan bagi mereka perbedaan keyakinan bukan menjadi suatu alasan untuk bercerai, selain itu anak juga menjadi alasan tetap bertahannya perkawinan itu.

B. Saran-saran

Dalam penelitian ini peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para generasi muda yang hendak menikah maka teliti dulu calon yang akan dinikahi, terlebih pada masalah agama, bagi yang sudah menikah agar membimbing dan saling mengingatkan satu sama lain.
2. Untuk hukum yang berlaku di Indonesia agar ditinjau dan diperhatikan lagi, dikarenakan Negara ini dihuni oleh penduduk –y ang mayoritas muslim, maka

sudah sewajar dan sepantasnya syariat Islam itu lebih di terapkan lagi dengan memasukkan hukum-hukum syariat Islam ke dalam hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bagi para orang tua agar selalu dan senantiasa memperhatikan dan membimbing anak-anaknya agar jangan sampai menyimpang dan kemudian murtad dari agama Islam, dengan cara membekali mereka dengan nilai-nilai ajaran Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, bila ditinjau dari sifat penelitian ini maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat eksploratif.⁵⁷

Research deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (misalnya: wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan dan lain sebagainya).⁵⁸

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan, menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu.⁵⁹

Oleh karena itu peneliti bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini, yakni dengan cara mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi kesatuan data untuk mendeskripsikan

⁵⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis kearah Ragam Varian kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan, lalu dikomparasikan dari data yang sudah ada. Oleh karena itu peneliti berusaha memaparkan apa adanya yang terjadi di lapangan. Maka data yang diperoleh dari lapangan merupakan data yang penting dalam membantu penulisan penelitian ini, sementara bahan-bahan yang didapatkan di perpustakaan dimaksudkan sebagai dasar dalam membangun tinjauan pustaka.

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau potensi sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁶⁰

Kemudian untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap informan dari masyarakat. Untuk melengkapi data-data penelitian ini juga dilakukan observasi terhadap masyarakat di Kecamatan Sosordong tentang status hukum perkawian jika salah satu pihak murtad.

⁶⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proses Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berada di Kecamatan Sosorgadong yang berlokasi di pantai barat Sumatera terletak antara 23 20' - 34 55' Lintang Utara dan 65 58' - 76 36' Bujur Timur. Terletak pada 0-3 meter diatas permukaan laut, dengan Luas wilayah : 143,14 Km².

Dengan batas wilayah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sorkam Barat, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barus.⁶¹

Sedangkan jumlah penduduk mencapai 13.669 Jiwa. Penduduk yang beragama Islam hanya berjumlah 2021 Jiwa, sedangkan sisanya yang berjumlah 11648 Jiwa adalah beragama Kristen.⁶² Penduduk asli Sosorgadong adalah suku Batak Toba dan sebagian kecil Melayu. Sosorgadong terdiri dari 1 kelurahan 8 desa yang meliputi 6 lingkungan dan 32 dusun.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mulai dari bulan Juli sampai September.

B. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.⁶³

⁶¹ Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Sosor gadong

⁶² Data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Sosorgadong.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang di wawancarai, diminta informasi oleh si pewawancara, jumlah informan bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.⁶⁴

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, Alim Ulama, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

C. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan peneliti ini memerlukan data-data yang akurat, baik yang diperoleh dari lapangan maupun yang berupa dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer (*primary data*), adalah data data yang di himpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.

Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual dan kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik). Kejadian atau pengujian tertentu.⁶⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) dalam penelitian ini adalah data pendukung yang digunakan untuk menguatkan atau membandingkan antara pernyataan

⁶⁴*Ibid*, hlm. 58.

⁶⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138.

responden dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

D. Instrumen Pengumpul Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*). Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁶⁶

Wawancara ini dilakukan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas, dimana peneliti bebas menanyakan apa saja dan dimana saja seputar studi persepsi status perkawinan jika salah satu pihak murtad, tetapi tetap mengingat data yang dikumpulkan.

Dalam pelaksanaannya peneliti tidak membawa pedoman wawancara langsung dihadapan informan. Dengan demikian informan dapat lebih santai dalam memberikan informasi yang diinginkan peneliti.

2. Observasi (pengamatan)

⁶⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 82.

Observasi atau merupakan metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini.⁶⁷

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi simulasi dimana si pengamat diharapkan dapat mensimulasikan keinginannya pada sumber yang dituju, sehingga subjek dan informan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

⁶⁷ Burhan Bungin, *op. cit.*, hlm. 156.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁶⁸

F. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.⁶⁹

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian di analisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis status hukum perkawinan jika salah satu pihak murtad (studi persepsi masyarakat muslim Kecamatan Sosorgadong).

Secara garis besar analisis yang ditempuh dengan cara mengorganisasi data melalui pengumpulan catatan lapangan, komentar peneliti. Pengorganisasian data

⁶⁸ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 175-178.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 103.

dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan mendiskripsikan data sesuai konteks masalah, ditambah melalui pengumpulan catatan lapangan dan artikel.

Adapun teknik data analisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.⁷⁰

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁷¹

⁷⁰ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

⁷¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Status Hukum Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtaf

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat, akan tetapi jika perkawinan dikaitkan dengan murtaf maka akan menyebabkan perkawinan itu terputus sesuai dengan kesepakatan semua Ulama-ulama Islam.

Berdasarkan wawancara dengan Ropida.⁷² Ia mengungkapkan, pada awalnya suaminya mau dan sukarela memeluk agama Islam agar bisa menikah dengan dirinya, tetapi selang beberapa tahun pernikahan suaminya kembali lagi pada agamanya semula yaitu Kristen. Ketika hal itu dipertanyakan kepada suaminya dan ia mengungkapkan, bahwa dirinya belum bisa meninggalkan agamanya yang lama karena ia terlahir dan tumbuh dalam lingkungan Kristen. Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa yang terpenting adalah perbedaan agama tidak membuat perceraian, diluar sana juga banyak perkawinan yang berbeda agama. Sebagai seorang istri yang bisa dilakukan hanyalah mempertahankan ikatan perkawinan, dan akan melakukan apa saja demi perkawinan yang sudah lama terbina. disamping itu anak adalah alasan mengapa perkawinan ini masih bertahan.

⁷² Ropida, Wawancara Pada Tanggal 25 Juli 2015.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Sufri, ia hanya mengungkapkan bahwa perkawinan yang mereka pertahankan dengan dua agama yang berbeda dikarenakan awalnya pernikahan tersebut bukan berasal dari satu agama. Karena itu setiap orang berhak memilih agama yang sesuai dengan keyakinannya, yang terpenting jangan ada perceraian.⁷³

Jika dilihat dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 39 dijelaskan, bahwa batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, Sedangkan di dalam KHI juga dinyatakan bahwa putus bila pengadilan yang memutuskannya, maka jika sekiranya dari pihak yang terkait tidak mengajukannya ke pengadilan dan pengadilan belum memutuskannya, maka pernikahan mereka masih dianggap sah dan berlaku. Lain halnya dengan hukum agama, maka perkawinan mereka dianggap tetap tidak sah sebagaimana yang telah di jelaskan Allah dalam firmanNya dalam ayat al-Quran di atas.

B. Persepsi Masyarakat Sosorgadong Tentang Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtad

1. Tanggapan tokoh agama

Hasil wawancara peneliti dengan Syarifuddin sebagai Alim ulama. Ia mengungkapkan bahwa perkawinan yang apabila salah satu dari pihak suami istri murtad, maka secara otomatis pernikahannya akan terputus disebabkan kemurtadannya. Tidak akan mungkin dua keyakinan yang berbeda bisa disatukan di sebabkan Islam tidak akan pernah mengakui selain dari pada Islam agama yang

⁷³ Sufri, Wawancara pada tanggal, 25 Juli 2015.

hak. Disamping itu menikah ataupun mempertahankan pernikahan dengan orang murtad sama halnya menikah dengan dengan orang mati, kerana hukum bagi orang murtad adalah hukuman mati. Jadi tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan perkawinan seperti itu karena perkawinannya sudah sangat jelas kebatalannya. Masalah seperti ini terjadi dikarenakan pada zaman sekarang ini kebanyakan orang terlalu menyepelekan masalah agama, sehingga semua dicampur-adukkan dan tidak memisahkan antara yang benar dan yang salah dan ujung-ujungnya syariat agamapun mulai hilang dan dilupakan, sehingga muncullah berbagai permasalahan di tengah-tengah ummat.⁷⁴

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bangun sebagai Alim ulama. Ia mengungkapkan, pernikahan yang di dalamnya terdapat dua keyakinan yang berbeda merupakan sebuah kesalahan yang besar, kalau suami yang murtad, bisa saja ia akan memaksa istrinya untuk ikut murtad, dan apabila istrinya yang murtad, maka ia pasti akan mendidik anaknya sesuai dengan apa agama yang ia anut. Terjadinya permasalahan seperti ini dikarenakan kelemahan iman dan karena kesalahan kita juga seandainya kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran-ajaran agama mungkin seperti ini tidak akan terjadi. iajuga menambahkan kenapa hukum Negara tidak ada memberikan sanksi bagi pernikahan yang berbeda agama. Karena ketiadaan sanksi itulah yang akan membuat permasalahan seperti itu ada, bahkan tidak mustahil akan bertambah banyak di kemudian hari. Seharusnya dengan adanya permasalahan seperti itu, hukum dinegara kita hendaknya membuat

⁷⁴ Syarifuddin, Alim ulama, Wawancara pada tanggal, 27 Juli 2015.

sanksi yang lebih tegas lagi bagi orang-orang yang melakukannya. Karena di zaman yang serba modern ini masalah agama dan hukum-hukumnya sudah di tinggalkan dan mungkin sudah nyaris dilupakan, sehingga tidak lagi menghiraukan mana perintah dan mana larangan, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak.⁷⁵

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kadim. Walaupun dalam rumah tangga itu terjadi kerukunan dan tidak terjadi percekocokan, namun dikarenakan salah satu dari suami istri menganut keyakinan yang berbeda, maka perkawinan itu sudah tidak sah, karena Islam agama tidak memperbolehkan dalam perkawinan itu terdapat dua agama yang berbeda, kalau di ibaratkan pernikahan mereka itu akan seperti minyak dan air yang terdapat pada satu tempat, tapi walaupun satu tempat namun tidak akan pernah mungkin menyatu. Air harus ditempatkan di tempatnya dan minyakpun tidak boleh dicampurkan ke dalam air begitu juga dengan perkawinan yang menganut dua keyakinan yang berbeda selamanya tidak akan pernah dapat disatukan.⁷⁶

2. Tanggapan masyarakat

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Tigor. Ia mengungkapkan, jika terjadi pernikahan yang di dalamnya terdapat perbedaaan agama, itu tidaklah suatu kesalahan yang besar, karena kita hidup ditengah-tengah agama yang berbeda, jadi

⁷⁵ Bangun, Alim ulama, Wawancara pada tanggal, 27 Juli 2015.

⁷⁶ Kadim, tokoh agama, wawancara pada tanggal, 29 Juli 2015.

itu tidaklah mengapa asalkan bisa saling harga menghargai dan saling mewujudkan kerukunan diantara suami istri tersebut.⁷⁷

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Amman. Ia mengungkapkan, kita hidup berada di tengah-tengah dua agama. Jadi, kalau ada pernikahan dengan dua agama yang berbeda itu masih wajar dan bisa diterima, karena salah satu dari mereka akan bertahan pada agama mereka masing-masing. Begitu juga kalau murtad ditengah-tengah perkawinan, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka, karena dahulu salah seorang dari mereka adalah nonmuslim kemudian masuk Islam ketika pernikahan, setelah pernikahan malah kembali kepada agamanya semula, berarti ia masuk Islam hanya untuk mendapat restu perkawinan. Seandainya mereka dipisahkan bagaimana anak-anak mereka nantinya, kepada siapa mereka harus ikut.⁷⁸

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Parulian. Sama seperti hasil wawancara di atas, ia juga tidak setuju kalau dalam pernikahan terdapat dua agama berbeda pernikahannya dikatakan batal, karena menurutnya setiap orang punya hak dan kebebasan dalam menganut suatu agama tertentu. Jadi, masalah perkawinan tidak boleh disangkut-pautkan dengan agama, bertahan jauh lebih baik dari pada keluar dari Islam, biarlah berlainan asalkan saling mengerti dan memahami antara suami dan istri.⁷⁹

⁷⁷ Tigor, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 28 Juli 2015.

⁷⁸ Amman, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 29 Juli 2015.

⁷⁹ Parulian, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 30 Juli 2015.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Dahran. Ia mengungkapkan jika murtad salah satu dari suami istri maka perkawinan mereka akan batal, karena dua agama yang berbeda tidak akan bersatu karena akan selalu berbeda pendapat. Disamping itu agama Islam dengan Kristen merupakan dua agama yang sangat berbeda dan mereka bukan ahli kitab. Jikapun mereka masih tetap melanjutkan perkawinannya, yang akan timbul hanyalah percekocokan yang tidak akan ada habisnya. Karena itulah perkawinan seperti itu dinyatakan batal dalam Islam.⁸⁰

Selanjutnya wawancara dengan Tulus.⁸¹ Ia mengungkapkan pernikahan jika salah satu pihak murtad maka perkawinannya masih dianggap sah selama tidak ada hal-hal yang membuat percekocokan yang akan menyebabkan timbulnya perceraian. Karena hal terpenting dalam perkawinan adalah kerukunan. Walaupun berbeda keyakinan tetapi tetap menjaga kerukunan itu lebih baik dari pada keduanya menjadi murtad. Kerena dalam hal apapun, mempertahankan itu jauh lebih baik dari pada melepaskan, kalau sudah lepas pasti akan sangat susah untuk mendapatkannya kembali bahkan mungkin tidak akan pernah bisa kembali.

Selanjutnya wawancara dengan Rasyid. Ia mengungkapkan jika salah satu pihak murtad dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut batal, karena agama yang benar itu hanya agama Islam, maka jika salah satu pihak murtad dan tetap mempertahankan perkawinannya maka perkawinan tersebut juga tidak benar adanya, Islam tidak memperbolehkan menikahi seorang kafir ataupun musyrik

⁸⁰ Dahran, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 30 Juli 2015.

⁸¹ Tulus, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 2 Agustus 2015

sebelum ia masuk Islam, sudah jelas kebatalan perkawinan tersebut, menikah saja tidak boleh dengan orang kafir sebelum masuk Islam apalagi mempertahankan pernikahan dengan orang murtad itu jauh lebih berbahaya. Perkawinan tersebut terjadi karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku-pelaku pernikahan seperti itu, kalau sanksi itu tegas terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar aturan sudah pasti akan member efek jera pada pelakunya.⁸²

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Dohar. Ia mengungkapkan perkawinan jika salah satu pihak murtad, perkawinan tersebut masih dianggap sah sebelum habis masa iddah, akan tetapi jika masa iddah nya telah habis barulah perkawinan itu dinyatakan batal, karena dalam agama Islam tidak akan mengakui pernikahan dengan orang murtad, karena sangat banyak resiko jika tetap mempertahankan perkawinan seperti itu, yang paling di khawatirkan dalam masalah seperti ini adalah yang murtad tersebut bakal mengajak mungkin juga akan memaksa agar ikut murtad.⁸³

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Binsar. Ia mengungkapkan jika dalam sebuah perkawinan yang kemudian salah seorang dari suami istri murtad dan memeluk agama lain namun ia tidak merasa peduli dengan kemurtadannya, dan tidak menghiraukan akibat yang akan timbul terhadap ikatan perkawinannya, setelah ia murtad maka saat itu jugalah perkawinan mereka dinyatakan batal, dengan alasan karena perbedaan agama. Memang benar yang dikatakan bahwa

⁸² Rasyid, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 6 Agustus 2015.

⁸³ Dohar, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 6 Agustus 2015.

tuhan itu satu. Satu tuhan orang kafir dan satu tuhan orang Islam, karena perbedaan agama yang di anut dan tuhan yang disembah menjadi alasan perkawinan tersebut dinyatakan batal dari segala sudut pandang. Tetapi jika mereka ingin tetap pada perkawinannya dan supaya dinyatakan sah, maka yang murtad tersebut harus kembali masuk kedalam agama Islam, jika tidak mau kembali pada Islam murtad sajalah sekalian suami istri tersebut agar tetap sah perkawinannya menurut agama mereka. Ia juga menambahkan murtadnya salah satu suami istri dalam perkawinan di sebabkan salah seorang dari mereka bukanlah penganut agama Islam sebelum perkawinan, ia mau masuk Islam dikarenakan hal-hal tertentu, misalnya untuk mendapatkan restu perkawinan, karena perzinahan atau mungkin terpaksa dan dipaksa yang ujung-ujungnya kembali pada agamanya semula setelah perkawinan.⁸⁴

Selanjutnya wawancara dengan Shaleh. Bercerita tentang perkawinan maka harus bercerita tentang agama, Karena dalam agamalah perkawinan itu diatur. Agama dan perkawinan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, akan tetapi dua agama yang berbeda justru tidak bisa di satukan. Ia juga mengungkapkan perkawinan beda agama batal, Islam adalah Islam begitu juga Kristen adalah Kristen, jangan campur antara Islam dan Kristen, tetapi samakan dulu perbedaan tersebut baru kemudian campurkan, jangan yang berbeda langsung dicampurkan begitu saja, tidak bagus hasilnya.⁸⁵

⁸⁴ Binsar, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 9 Agustus 2015.

⁸⁵ Shaleh, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 12 Agustus 2015.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Nimrot. Ia mengungkapkan perkawinan salah satu pihak murtad perkawinannya batal secara hukum Islam, murtad dalam perkawinan sama halnya nikah beda agama, sama-sama pernikahan yang batal. Walaupun banyak diluar sana orang melakukan nikah dengan berbeda agama, seperti yang di lakukan artis-artis di tv, mereka melupakan hukum Islam yang melarang perkawinan seperti itu, tetapi hukum Negara hanya diam tidak mau memberikan sanksi terhadap perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam berhubung Indonesia dihuni oleh mayoritas Islam, jadi sudah sepantasnya hukum Islam itu ditegakkan, karena hukum agama mengalahkan hukum Negara, bukan hukum Negara yang mengalahkan hukum agama.⁸⁶

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Marulitua. Tidak mengapa dalam perkawinan itu beda agama selama bisa mewujudkan kerukunan, karena kita hidup dan tinggal di tengah-tengah mayoritas orang Kristen. Saling harga menghargai itu yang paling utama.⁸⁷

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Anto. Perkawinan di dalamnya terdapat dua keyakinan yang berbeda merupakan sesuatu perkara yang rumit, karena terdapat hal-hal yang saling berlawanan antara satu dengan lainnya. Di dalam agama Islam dinyatakan perkawinan batal jika agama mereka berbeda dan harus dipisahkan, sementara di lain pihak tidak memperbolehkan adanya perceraian dalam agamanya. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa

⁸⁶ Nimrot, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 13 Agustus 2015.

⁸⁷ Marulitua, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 14 Agustus 2015.

perkawinan yang berbeda agama tetap dipertahankan. Disamping itu ditambah lagi karena tidak mau tahu dengan hukum yang ada sehingga agama selalu di buat pada urutan belakangan. Kalau masalah agama sudah di belakangan, sekeras apapun syariatnya hukum itu tidak akan berfungsi.⁸⁸

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Mamat. Jika dalam perkawinan kemudian salah satu dari suami istri murtad maka perkawinan mereka masih dianggap sah. Menurut yang pernah ia dengarkan dalam sebuah forum yang membahas tentang perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan hanya bisa putus jika diputuskan pengadilan. Nah, hukum yang berlaku mengatakan hanya dapat diputus pengadilan, berarti jika mereka tidak menyelesaikan masalahnya ke pengadilan maka perkawinan mereka tetap dianggap sah, karena belum ada putusan pengadilan.⁸⁹

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Budi, Ia mengungkapkan bahwa perkawinan yang di dalamnya dua keyakinan yang berbeda merupakan sesuatu permasalahan yang sudah jelas melanggar larangan yang telah di tetapkan Allah dan rasul-Nya, hal seperti ini terjadi dikarenakan perkembangan zaman yang sudah semakin berkembang, sehingga nilai-nilai agama mulai diabaikan.⁹⁰

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Aryo. ia hanya mengungkapkan bahwa perkawinan beda agama tidak ada dalam Islam.⁹¹

⁸⁸ Anto, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 16 Agustus 2015.

⁸⁹ Mamat, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal , 21 Agustus 2015.

⁹⁰ Budi, masyarakat Sosorgadong, Wawancara pada tanggal , 1 September 2015.

⁹¹ Aryo, masyarakat sosorgadong, Wawancara pada tanggal, 2 September 2015.

C. Analisis Data

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi manusia, karena itu setiap orang akan melakukan apa saja demi mempertahankan ikatan dan keutuhan rumah tangganya, dan akan melakukan hal terbaik untuk perkawinannya agar jangan sampai terjadi perceraian. Karena itu agama Islam telah mengatur hal-hal yang menyangkut perkawinan, diantaranya mengatur tentang perkawinan yang apabila salah satu pihak dari suami istri berpindah agama (murtad). Murtad sendiri merupakan sesuatu permasalahan yang sangat serius dalam agama Islam, karena murtad menyangkut hidup dan mati seseorang. Jika kemurtadan itu dikaitkan dengan perkawinan, maka akan menyebabkan perkawinan itu dianggap batal atau *fasakh*.

Pada zaman modern ini syariat dan hukum-hukum Islam sudah mulai dilupakan dan tidak dihiraukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perkawinan-perkawinan yang berbeda agama, selain itu adanya perkawinan yang salah seorang dari suami istri murtad tetapi perkawinan tersebut masih di pertahankan, padahal Islam telah jelas mengatakan perkawinan seperti itu sudah sangat jelas kebatalannya. Permasalahan seperti ini terjadi disebabkan karena Indonesia berdiri tidak diatas syariat Islam, Indonesia adalah Negara hukum, tetapi bukan hukum Islam. Walaupun dikatakan Negara hukum, di Indonesia banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum seperti halnya pernikahan beda agama, pernikahan salah satu dari suami istri murtad. Tidak ada bunyi hukum di Indonesia yang mengatakan akan memberi sanksi jika ada perkawinan beda agama ataupun mempertahankan perkawinan jika salah satu pihak murtad. Hukum yang ada cenderung memberikan celah bagi para pelanggar-

pelanggar hukum seperti yang dapat kita jumpai pada pasal 113 KHI, “ Perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan”.Berarti jika yang berkaitan tidak membawa perkaranya ke pengadilan dan tidak diputus pengadilan maka perkawinannya tetap sah. Sedangkan pada pasal 116 huruf K dinyatakan “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”Berarti jika perkawinannya tetap rukun, maka murtad tidak menjadi alasan untuk bercerai. Sama halnya UUP NO 1 Tahun 1974 pasal 37 “Perkawinan hanya dikatakan putus apabila telah diputuskan oleh Pengadilan”. Hukum syariat Islam diabaikan ditambah lagi hukum di Indonesia yang kurang tegas, inilah celah bagi pelanggar-pelanggar hukum.

Begitu halnya yang terjadi di kecamatan Sosorgadong, walaupun sudah jelas keduanya berbeda agama tetapi perkawinan tersebut masih tetap dipertahankan, hal ini di akibatkan dari syariat Islam yang diabaikan dan hukum yang belum tegas memberi sanksi kepada pelaku-pelaku pelanggar hukum. Oleh karena itu sangat perlu untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada kaum muslimin khususnya para generasi muda untuk mengetahui hukum Islam, terlebih lagi masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh agama serta Alim ulama sepakat jika salah satu pihak murtad maka perkawinan mereka batal, karena sudah di atur di dalam syariat Islam dengan penjelasan-penjelasan dari Ulama-ulama terdahulu. Tanggapan masyarakat terhadap perkawinan jika salah satu pihak murtad berbeda-beda, ada sebagian masyarakat setuju dan mengikuti apa yang telah di tetapkan agama dan sebagian lagi tidak setuju karena beberapa pertimbangan yang harus dilakukan.
2. Adapun yang menjadi alasan pasangan suami tetap mempertahankan perkawinannya walaupun salah seorang dari mereka murtad adalah karena bagi mereka perkawinan hanya sekali seumur hidup dan bagi mereka perbedaan keyakinan bukan menjadi suatu alasan untuk bercerai, selain itu anak juga menjadi alasan tetap bertahannya perkawinan itu.

B. Saran-saran

Dalam penelitian ini peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para generasi muda yang hendak menikah maka teliti dulu calon yang akan dinikahi, terlebih pada masalah agama, bagi yang sudah menikah agar membimbing dan saling mengingatkan satu sama lain.
2. Untuk hukum yang berlaku di Indonesia agar ditinjau dan diperhatikan lagi, dikarenakan Negara ini dihuni oleh penduduk –y ang mayoritas muslim, maka

sudah sewajar dan sepantasnya syariat Islam itu lebih di terapkan lagi dengan memasukkan hukum-hukum syariat Islam ke dalam hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bagi para orang tua agar selalu dan senantiasa memperhatikan dan membimbing anak-anaknya agar jangan sampai menyimpang dan kemudian murtad dari agama Islam, dengan cara membekali mereka dengan nilai-nilai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 1995, cet, 2.
- Abu Bakr Jabir al-Jazai'ri, *Pedoman Hidup Muslim, [Minhaj al-Muslim]*, diterjemahkan oleh A. Bahauddin, Bandung: Litera Antar Nusa, 1964, cet, ke-2.
- Adi Sutrisno, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. 1 Visi 7, 2005.
- Ahmad Mushthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar, juz II. Semarang: Toha Putra, 1984.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Uu No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: kencana, 2004.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prosfeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV Asy Syifa', 2001. Intelektual, 2015.
- Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

- Imam Asy Syafi'i, *Kitab Induk (Al-Umm)*, di terjemahkan oleh Ismail Yakub, Malaysia: Victory Agencie, 2000.
- Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004 .
- Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proses Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Kaffah [Mukhtashar al-Fiqh al-Islami]* di terjemahkan oleh Najib Junaedi dan Izzuddin Karimi, Jakarta: Pustaka Yassir, 2012, cet, ke-4.
- Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan: Interaksi Fiqh Islam Dengan Syariat Agama Lain*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: PT. Pustaka Setia, 2000.
- Rasid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surabaya: Era Intermedia, 2003.

..... , *Fiqh Minoritas, Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim [Fi Fiqh Al-Aqalliyat Al-Muslimah]* diterjemahkan oleh Abdillah Obid, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004 cet. Ke-1.

http: [www. Ufuqulmubin unisda.blogspot.com](http://www.Ufuqulmubin.unisda.blogspot.com). mencari titik temu antara Islam dan Ham: diakses pada 22 juli 2015, 09:25:00 AM.

http: almanhaj.or.id. diakses pada tanggal 24 juli 2015, 10:15:00 AM.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : SOPIAN AHMAD PASARIBU
NIM : 11 210 0039
Tempat / Tanggal Lahir : Hutahandis, 31 Agustus 1992
Alamat : Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah
Nama Orang Tua
Ayah : Batrilen Pasaribu
Ibu : Rismawati Simatupang
Alamat : Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah

B. PENDIDIKAN

1. SD N 153057 Sosorgadong Tamat Tahun 2005
2. MTS Swasta Al-Masruriyah Tamat Tahun 2008
3. MA Swasta Darul Hikmah tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Tahun 2011.

Penulis,

SOPIAN AHMAD PASARIBU
11 210 0039



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jalan HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://www.iainpsp.ac.id>

Nomor : In.19/D.4/PP.00.9/ 721 /2015
Lamp : -----
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Padangsidimpuan, 30 Juni 2015
Kepada Yth;
Bapak/Ibu:
1. Ahmatnjar, M.Ag
2. Musa Aripin, SHI,MSI
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Sopian Ahmad Pasaribu
Nim : 11 210 0039
Sem/Thn Akademik : VIII (Delapan) 2014/2015
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ AS
Judul Skripsi : **STATUS HUKUM PERKAWINAN JIKA SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN SOSORGADONG KABUPATEN TAPANULI TENGAH)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih

Ketua Jurusan

Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002

Sekretaris Jurusan

Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Ahmatnjar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor: In.19/D.4c/TL.00/979/2015

Padangsidempuan, 30 September 2015

Tempat: -

Isi: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada
Yth, Camat Sosorgadong
Kec. Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Sopian Ahmad Pasaribu
NIM : 11 210 0039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Sosorgadong

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Status Hukum Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtad (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP 19720313 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN SOSORGADONG
JLN. Kota Tengah Sibolga – Barus Km 52,5


SURAT KETERANGAN
NOMOR : 800/253/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **SOPIAN AHMAD PASARIBU**
NIM : 11 210 0039
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah IAIN Padang Sidempuan
Alamat : Lingk. III Sibaumanuk Kelurahan Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong

Peneliti telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah dengan judul Skripsi : Status Hukum Perkawinan Jika Salah Satu Pihak Murtat (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah) dan telah melakukan pengamatan di Kecamatan Sosorgadong.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Sosorgadong, 05 Oktober 2015
An. **CAMAT SOSORGADONG**
SEKCAM

ALPERIUS SIMANULLANG
PENATA TK.I
NIP: 19660103 198602 1001